

**DEPARTEMEN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI R.I.
DIREKTUR JENDERAL PEMBINAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN**

Jl. Jenderal Gatot Subroto Kav. 51 – Jakarta Selatan
Kotak Pos 4872 Jak. 12048 Telp. 5255733 Pes. 677 – Fax (021) 5254085

**KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL
PEMBINAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN
NO. KEP. 53 /DJPPK/VIII/2009**

TENTANG

**PEDOMAN PELATIHAN DAN PEMBERIAN LISENSI PETUGAS
PERTOLONGAN PERTAMA PADA KECELAKAAN DI TEMPAT KERJA**

DIREKTUR JENDERAL PEMBINAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN

- Menimbang** :
- a. bahwa sebagai pelaksanaan Pasal 3 ayat (4) Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi R.I. Nomor Per.15/MEN/VIII/2008 tentang Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan di Tempat Kerja perlu pengaturan lebih lanjut mengenai pedoman pelatihan dan pemberian lisensi petugas pertolongan pertama pada kecelakaan (P3K) di tempat kerja;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1951 tentang Pernyataan Berlakunya Undang-Undang Pengawasan Perburuhan Tahun 1948 dari Republik Indonesia untuk Seluruh Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1951 Nomor 4);
 - 2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1969 tentang Persetujuan Konvensi Organisasi Perburuhan Internasional Nomor 120 Mengenai Higiene Dalam Perniagaan dan Kantor-kantor (Lembaran Negara Nomor 14 Tahun 1969);
 - 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1818);
 - 4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4279);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4437);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi R.I. Nomor Per. 15/Men/VIII/2008 tentang Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan di Tempat Kerja.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan
KESATU

:
: Pedoman Pelatihan dan Pemberian Lisensi Petugas Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K) di Tempat Kerja sebagaimana dimaksud pada lampiran surat keputusan ini;


KEDUA

Pedoman Pelatihan dan Pemberian Lisensi Petugas Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K) di Tempat Kerja sebagaimana dimaksud pada amar kesatu merupakan pedoman bagi instansi pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, penyelenggara pelatihan dan masyarakat industri;

KETIGA

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 27 Agustus 2009

Direktur Jenderal

Gusti Made Arka